



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2015/PN.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	LALU HERY ULTA SANTOSA, SE Alias TATANG ;
Tempat lahir	:	Mataram ;
Umur/Tgl. Lahir	:	38 tahun/21 April 1976 ;
Jenis kelamin	:	Laki – laki ;
Kebangsaan	:	I n d o n e s i a ;
Tempat tinggal	:	Jl. Catur Warga No. 21 Mataram, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;

Terdakwa ditahanan dalam rutan oleh ;

- Penyidik tidak ditahan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Pebruari 2014 s/d 7 Maret 2015;
- Hakim sejak tanggal 24 Pebruari 2015 s/d 25 Maret 2015;
- Diperpanjang Penahanannya oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 26 Maret 2015 s/d 24 Mei 2015;

Terdakwa pada awalnya Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Cleopatra,S.H., Fitria, S.H, dan Hendi Ronanto, S.H, ketiganya Advokad/Pengacara dari “Cleo and Fit” Law Office yang berkedudukan di Jalan Industri, Gang Kakap No. 28 Ampenan Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2015, kemudian berdasarkan surat pencabutan kuasa dari terdakwa pada tanggal 18 Maret 2015 Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dimuka persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah membaca dan mendengar tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 25 Pebruari 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **LALU HERY ULTA SANTOSA, SE. Als. TATANG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LALU HERY ULTA SANTOSA, SE. Als. TATANG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 30 Desember 2011.
 - 7 (tujuh) lembar Kwintasi tanda terima diantaranya sebagai berikut :
 - Kwitansi tertanggal 27 Juni 2011 yang ditandatangani oleh **LALU HERY ULTA SANTOSA,SE.** Sebesar Rp. 5.000.000.
 - Kwitansi tertanggal 28 Juni 2011 yang ditandatangani oleh **LALU HERY ULTA SANTOSA,SE** sebesar Rp. 70.000.000,-
 - Kwitansi tertanggal 26 Juli 2011 yang ditandatangani oleh **LALU HERY ULTA SANTOSA SE,** sebesar Rp. 75.000.000,-
 - Kwitansi tertanggal 13 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh **LALU HERY ULTA SANTOSA,SE.** Sebesar Rp. 150.000.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kwitansi tertanggal 24 September 2011 yang ditandatangani oleh Lalu Hery

Ulta Santosa,SE. Sebesar Rp. 200.000.000,-

- Kwitansi tertanggal 6 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh LALU HERY

ULTA SANTOSA,SE sebesar Rp. 35.000.000,-

- Kwitansi tertanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh LALU

HERY ULTA SANTOSA,SE. Sebesar Rp. 400.000.000,-

- 1 (satu) lembar Slip Setoran BANK BII tertanggal 9 Desember 2011 yang ditandatangani oleh LALU HERY ULTA SANTOSA,SE sebesar Rp. 15.000.000,-

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu BASO ARMIN JAMAN,SE.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 14 April 2015 yang pada pokoknya mohon keringan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut olrh Penuntut Umum diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

.....Bahwa Terdakwa **LALU HERY ULTA SANTOSA, SE. Als. TATANG** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi tetapi pada tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Catur Warga No. 21 Mataram atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal

dan tipu muslihat maupun dengan karangan kebohongan, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa LALU HERY ULTA SANTOSA, SE. Als. TATANG dengan saksi EDY menawarkan tanah dan bangunan milik tersangka dengan luas ± 368 M2 yang terletak di Jln. Catur Warga No. 21 Mataram kepada saksi KI AGUS ZULKARNAEN dan saksi KI AGUS ZULKARNAEN berhubung karena tidak ada uang maka ditawarkan kepada korban BASO ARMYN JAMAN, SE setelah melihat bukti kepemilikan tanah dan bangunan.
- Setelah terdakwa LALU HERY ULTA SANTOSA, SE. bertemu dengan korban BASO ARMYN JAMAN, SE memperlihatkan bukti-bukti surat Asal Usul Tanah dan terdakwa LALU HERY ULTA SANTOSA, SE menawarkan tanah dan bangunan dengan harga Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan setelah nego-nego terjadi kesepakatan dengan harga Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah).
- Setelah terdakwa LALU HERY ULTA SANTOSA, SE. sepakat dengan korban BASO ARMYN JAMAN, SE bahwa harga tanah dan bangunan dengan luas ± 368 M2 yang terletak di Jln. Catur Warga No. 21 Mataram adalah Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), dimana yang menyelesaikan pajak dan tanda tangan Ahli Waris adalah terdakwa.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga antara terdakwa LALU HERY ULTA SANTOSA, SE. dengan korban BASO ARMYN JAMAN, SE, dimana terdakwa meminta korban BASO ARMYN JAMAN, SE untuk menyerahkan uang sebagai berikut :
 - a. Pertama sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 27 Juni 2011, Tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 00.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 28 Juni

2011, Tunai.

c. Ketiga sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 26 Juli

2011, Tunai.

d. Keempat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Agustus 2011 (berbentuk BG).

e. Kelima sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 27 September 2011 (berbentuk CEK).

f. Keenam sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 06 Oktober 2011, Tunai.

g. Ketujuh sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal 30 Desember 2011 (berbentuk CEK).

h. Kedelapan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 09 Desember 2011 (dalam bentuk transfer).

- Dan jumlah uang yang sudah diterima oleh terdakwa LALU HERY ULTA SANTOSA, SE. Als. TATANG dari korban BASO ARMYN JAMAN, SE adalah sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sedang sisanya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diserahkan melalui Notaris FIKRI SAID, SH. Pada saat penandatanganan sertifikat.
- Dan setelah korban BASO ARMYN JAMAN, SE menyerahkan uang kepada terdakwa LALU HERY ULTA SANTOSA, SE. Als. TATANG sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui Notaris oleh korban BASO ARMYN JAMAN, SE tetapi terdakwa LALU HERY ULTA SANTOSA, SE. Als. TATANG tidak mau menyerahkan dan tidak mau menandatangani Akta Jual Beli didepan Notaris tanpa alasan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban perbuatan terdakwa tersebut diatas, korban BASO ARMYN JAMAN, SE

mengalami kerugian material sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang kurang

lebih sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP.

ATAU KEDUA

-----Bahwa terdakwa **LALU HERY ULTA SANTOSA, SE. Als. TATANG** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi tetapi pada tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Catur Warga No. 21 Mataram atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, ***dengan sengaja menguasai atau memiliki secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagiannya adalah milik orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya terdakwa **LALU HERY ULTA SANTOSA, SE. Als. TATANG** dengan saksi **EDY** menawarkan tanah dan bangunan milik tersangka dengan luas \pm 368 M2 yang terletak di Jln. Catur Warga No. 21 Mataram kepada saksi **KI AGUS ZULKARNAEN** dan saksi **KI AGUS ZULKARNAEN** berhubung karena tidak ada uang maka ditawarkan kepada korban **BASO ARMYN JAMAN, SE** setelah melihat bukti kepemilikan tanah dan bangunan.
- Setelah terdakwa **LALU HERY ULTA SANTOSA, SE.** bertemu dengan korban **BASO ARMYN JAMAN, SE** memperlihatkan bukti-bukti surat Asal Usul Tanah dan terdakwa **LALU HERY ULTA SANTOSA, SE.** menjanjikan bahwa ditanah tersebut tidak ada masalah karena tanah tersebut telah menjadi milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa **LALU HERY ULTA SANTOSA, SE.** menawarkan tanah dan bangunan dengan harga Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesepakatan dengan harga Rp.1.050.000.000,- (satu

milyar lima puluh juta rupiah).

- Setelah terdakwa LALU HERY ULTA SANTOSA, SE. sepakat dengan korban BASO ARMYN JAMAN, SE bahwa harga tanah dan bangunan dengan luas \pm 368 M2 yang terletak di Jln. Catur Warga No. 21 Mataram adalah Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), dimana yang menyelesaikan pajak dan tanda tangan Ahli Waris adalah terdakwa.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga antara terdakwa LALU HERY ULTA SANTOSA, SE. dengan korban BASO ARMYN JAMAN, SE, dimana terdakwa meminta korban BASO ARMYN JAMAN, SE untuk menyerahkan uang sebagai berikut :
 - a. Pertama sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 27 Juni 2011, Tunai.
 - b. Kedua sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 28 Juni 2011, Tunai.
 - c. Ketiga sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 26 Juli 2011, Tunai.
 - d. Keempat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Agustus 2011 (berbentuk BG).
 - e. Kelima sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 27 September 2011 (berbentuk CEK).
 - f. Keenam sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 06 Oktober 2011, Tunai.
 - g. Ketujuh sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal 30 Desember 2011 (berbentuk CEK).
 - h. Kedelapan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 09 Desember 2011 (dalam bentuk transfer).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung yang sudah diterima oleh terdakwa LALU HERY ULTA

SANTOSA, SE. Als. TATANG dari korban BASO ARMYN JAMAN, SE adalah sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sedang sisanya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diserahkan melalui Notaris FIKRI SAID, SH. Pada saat penandatanganan sertifikat.

- Dan setelah korban BASO ARMYN JAMAN, SE menyerahkan uang kepada terdakwa LALU HERY ULTA SANTOSA, SE. Als. TATANG sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui Notaris oleh korban BASO ARMYN JAMAN, SE tetapi terdakwa LALU HERY ULTA SANTOSA, SE. Als. TATANG tidak mau menyerahkan dan tidak mau menandatangani Akta Jual Beli didepan Notaris tanpa alasan.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, korban BASO ARMYN JAMAN, SE mengalami kerugian material sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang kurang lebih sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa, atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dimuka persidangan dan dibawah sumpah saksi-saksi tersebut pada pokoknya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI FARADILA AGUSTINA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui bahwa BASO ARMIN JAYA membeli tanah

kepada terdakwa sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang terletak di Jalan Catur Warga No. 21 Mataram.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa pernah datang ke kantor tempat saksi bekerja untuk mengambil uang pembayaran tanah dan sekaligus memberikan berkas-berkas kepemilikan tanah berupa KTP-KTP saudara dari terdakwa itu sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sistem pembayaran dilakukan secara bertahap oleh BASO ARMIN JAMAN, SE kepada terdakwa karena masih proses pembuatan sertifikat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa BASO ARMIN JAYA sudah menyerahkan uang kepada terdakwa Rp. 950.000.000,- dan sisanya Rp. 100.000.000,- akan dibayarkan BASO ARMIN JAYA kepada terdakwa apabila sertifikat sudah selesai dan Akta Jual beli ditandatangani oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini Akta Jual Beli serta pengosongan rumah belum dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mendengar bahwa terdakwa tidak mau menandatangani Akta Jual Beli serta tidak mau menyerahkan rumah tersebut kepada BASO ARMIN JAYA karena memintakan tambahan dari kesepakatan sebelumnya tanpa alasan yang jelas.

Atas keterangan Saksi FARADILLA AGUSTINA tersebut, terdakwa membenarkannya

2. SAKSI HENNY YULIATI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa BASO ARMIN JAYA membeli tanah kepada terdakwa sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang terletak di Jalan Catur Warga No. 21 Mataram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa pernah datang ke kantor tempat saksi bekerja untuk mengambil uang pembayaran tanah dan sekaligus memberikan berkas-berkas kepemilikan tanah berupa KTP-KTP saudara dari terdakwa itu sendiri.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sistem pembayaran dilakukan secara bertahap oleh BASO ARMIN JAMAN, SE kepada terdakwa karena masih proses pembuatan sertifikat.
- Bahwa saksi pernah membuat kwintasi tanda terima uang oleh terdakwa dari BASO ARMIN JAMAN yaitu pertama pada tanggal 27 Juni 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- dan kedua pada tanggal 15 Agustus 2011 berupa BG BANK BII sebesar Rp. 150.000.000,- serta pada tanggal 28 Juni 2011 sebesar Rp. 70.000.000,-
- Bahwa sampai saat ini belum ditandatangani Akta Jual Beli oleh terdakwa padahal sudah disepakati antara terdakwa dengan Baso Armin Jaya penandatanganan Akta Jual Beli dilaksanakan di depan Notaris FIKRI SAID, SH setelah sertifikat selesai.
- Bahwa saksi mendengar bahwa terdakwa tidak mau menandatangani Akta Jual Beli tersebut karena memintakan tambahan dari kesepakatan sebelumnya.

Atas keterangan Saksi HENNY YULIATI tersebut, terdakwa membenarkannya

3. SAKSI LALU HENDRAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2011 mendengar informasi dari EDY FIKRI bahwa terdakwa akan menjual tanahnya di jalan Catur warga dan selanjutnya menginformasikan kepada DAVID untuk mencari pembeli.
- Bahwa BASO ARMIN JAYA membeli tanah kepada terdakwa sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang terletak di Jalan Catur Warga No. 21 Mataram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi mengetahui yang membeli tanah milik terdakwa adalah BASO

ARMIN JAYA.

Atas keterangan Saksi LALU HENDRAWAN tersebut, terdakwa membenarkannya

4. **SAKSI SARWO EDY FIQRI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulan tetapi pada tahun 2011 mendengar informasi bahwa terdakwa akan menjual tanahnya di jalan Catur warga dengan luas 300 M²
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang membeli tanah tersebut dari terdakwa adalah Baso Armin Jaya dan sistem pembayaran adalah secara bertahap setelah diberitahu oleh seseorang.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut pernah ditawarkan terdakwa kepada DAVI DAN ATONG.

Atas keterangan Saksi SARWO EDI FIQRI tersebut, terdakwa membenarkannya ;

5. **BASO ARMYN JAMAN**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Polisi keterangan Saksi tersebut sudah benar ; -
- Bahwa benar tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah tandatangan saksi ;
- Bahwa yang akan saksi terangkan dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan masalah jual beli tanah ;
- Bahwa saksi pernah berhubungan dengan Terdakwa dalam hal pembelian tanah, dimana Terdakwa selaku penjual dan saksi sendiri pembelinya;
- Bahwa saksi membeli tanah dan bangunan dari Terdakwa yang terletak di Jalan Catur Warga Mataram pada tahun 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi membeli tanah tersebut awalnya dengan melakukan transaksi di rumah

Ki Agus Zulkarnaen di Jalan Arya Banjar Getas Ampenan, yang hadir waktu itu antara lain saksi sendiri pembelinya, Sarwo Edy, Lalu Hendrawan, David dan Terdakwa ;

- Bahwa yang dibicarakan dalam pertemuan di rumah pak Ki Agus Zulkarnaen di Jalan Arya Banjar Getas Ampenan adalah dalam rangka transaksi jual beli tanah milik Terdakwa ;
- Bahwa ketika itu Terdakwa ada membawa bukti kepemilikan atas tanah tersebut berupa Sporadik, Surat Pernyataan dan surat – surat lain dari Pemda Lombok Barat;
- Bahwa luas tanah yang dijual sekitar \pm 368 M2 terletak di Jalan Catur Warga Mataram dengan harga yang disepakati waktu itu seharga 1 Milyar 50 Juta rupiah ;
- Bahwa sebagai tanda jadi saat itu saksi membayar DP pada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,-
- Bahwa saksi melakukan pembayaran tanah tersebut kepada Terdakwa secara bertahap
- Bahwa saksi dulu tanah tersebut milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa dasarnya saksi mau membeli tanah tersebut adalah berdasarkan bukti-bukti surat yang bawa oleh Terdakwa saat itu bahwa tanah tersebut memang benar sudah menjadi milik orang tuanya ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau sudah terbit sertifikatnya setelah pembuatan diurus oleh Notaris maka terdakwa akan menandatangani Akta jual Beli dan menyerahkan sertifikat dan berikut mengosongkan rumah yang ada diatas tanah tersebut kepada saya maka baru dilakukan pelunasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas penyitaan terdakwa tersebut kemudian saksi menyerahkan uang

pembayaran tanah tersebut kepada terdakwa secara bertahap:

1. Pada tanggal 27 Juni 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- ;
 2. Pada tanggal 28 Juni 2011 sebesar Rp. 70.000.000,- ;
 3. Pada tanggal 26 Juli 2011 sebesar Rp. 75.000.000,- ;
 4. Pada tanggal 13 Agustus 2011 sebesar Rp. 150.000.000, dalam bentuk BG.
 5. Pada tanggal 27 September 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- dalam bentuk cek;
 6. Pada tanggal 6 Oktober 2011 sebesar Rp. 35.000.000,- ;
 7. Pada tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 400.000.000,- dalam bentuk Cek;
 8. Pada tanggal 9 Desember 2011 sebesar Rp. 15.000.000,- dalam bentuk transfer;
- Bahwa Uang yang sudah saksi serahkan kepada terdakwa seluruhnya adalah sebesar Rp. 950.000.000.- ;
 - Bahwa sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- sudah saksi serahkan melalui Notaris Fikri Said, SH untuk pelunasan harga tanah terdakwa apabila terdakwa menandatangani Akta jual beli dan menyerahkan tanah serta mengosongkan isi bangunan diatasnya lahan tersebut kepada saksi ;
 - Bahwa saksi sudah ada menandatangani surat-surat di Notaris berupa surat pernyataan sedangkan surat jual belinya belum ditandatangani ;
 - Bahwa Sertifikat tanahnya sudah terbit masih ada di Notarisnya ;
 - Bahwa saksi melaporkan terdakwa ke Polisi sekitar 3 bulan yang lalu ;
 - Bahwa saksi memang dulu waktu transaksi jual beli tanah tersebut dirumahnya Ki Agus Zulkarnaen Terdakwa mau menandatangani Akta Jual Belinya setelah sertifikatnya terbit dan diikuti saksi melakukan pelunasan tapi sampai sekarang Terdakwa tidak mau tandatangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herry Ulta Santosa, SE ;

- Bahwa alasan Terdakwa tidak mau menandatangani jual belinya karena Terdakwa minta tambahan pembayaran tanah tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- ;
- Bahwa saksi pernah mensomasi Terdakwa untuk mau menandatangani akta jual beli tanah tersebut tapi Terdakwa tetap tidak mau datang dan tidak mau menandatangani, akhirnya saya melaporkannya ke Polisi ;
- Bahwa kewajiban saksi sudah saya lakukan dan saksi penuh tapi Terdakwa yang tidak mau tandatangani akta jual beli dan menyerahkan tanahnya ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi sertifikat tanah tersebut terbit pernah saksi mengajak Terdakwa ke Notaris untuk menandatangani akta jual belinya, setelah ditunggu-tunggu Terdakwa tidak mau datang ;
- Bahwa yang mengurus penerbitan Sertifikat tanah tersebut ke BPN adalah Notarisnya
- Bahwa saksi pernah melihat fotocopy sertifikat tanah tersebut sedangkan aslinya ada pada Notaris Fikri Said, SH ;
- Bahwa ada dibuatkan surat pernyataan dari saudara-saudaranya terdakwa yang menyetujui penjualan tanah tersebut ;
- Bahwa dalam kesepakatan awal Terdakwa minta pembayaran tanah tersebut diberikan/ dibayarkan kepada saudara-saudaranya ;
- Bahwa Terdakwa banyak memiliki saudara seperti yang disebutkan dalam silsilah keluarganya ; -
- Bahwa saksi hanya bertemu dengan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan ahli waris yang lain dan yang pernah bertemu adalah Ki Agus Zulkarnaen ;
- Bahwa saksi selalu bertemu dengan Terdakwa setiap kali ia datang mengambil pembayaran tanah tersebut secara bertahap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah membayar tanah tersebut dengan cara mentransfer tapi saya

tidak ingat melalui bank mana ;

- Bahwa ada juga saksi membayar tanah tersebut melalui Notaris Fikri Said, SH sebanyak \pm 3 kali dan ada juga dibayarkan dikantor saksi ;
- Bahwa harga awal yang disepakati atas tanah tersebut antara saksi berdua dengan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu serahkan DP sebesar Rp. 5.000.000,- kepada Terdakwa ada dibuatkan kwitansi ;
- Bahwa sisa pembayaran lagi Rp. 100.0000.0000,- sudah saksi serahkan dan titipkan pada Notaris Fikri Said, SH tapi Terdakwa belum mau menandatangani jual belinya
- Bahwa sebelum melakukan penawaran saksi terlebih dahulu melihat langsung fisik tanahnya di Jalan Catur Warga ;
- Bahwa janji awalnya jika sertifikat sudah selesai dilanjutkan dengan penandatanganan jual belinya baru kemudian pelunasan ;
- Bahwa penyerahan sertifikatnya rencana disepakati di hadapan Notaris Fikri Said, SH;
- Bahwa saksi hanya melakukan pembayaran, semuanya yang mengurus pak Agus ;
- Bahwa saksi kenal dan benar bukti yang ditunjukkan tersebut yaitu berupa Sporadik, surat pernyataan dan surat silsilah ;

Atas keterangan Saksi BASO ARMYN JAMAN tersebut, terdakwa membenarkannya;

6. **SAKSI KI AGUS ZULKARNAIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi didatangi oleh David dan Edy bahwa ada yang menjual tanah berikut bangunannya diatas di Jalan Catur warga No. 21 Mataram milik terdakwa dan harganya Rp. 1.100.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan Keabsahan tentang kepemilikan sertifikat.

- Bahwa setelah saksi menjelaskan keabsahan tentang kepemilikan tanah tersebut belum ada sertifikat yang ada hanya surat keterangan ahli waris kepada BASO ARMIN JAMAN maka BASO ARMIN JAMAN meminta ketemu dengan terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan BASO ARMIN JAYA menyepakati harga sebesar Rp. 1.050.000.000,- dengan sistim pembayaran dilakukan secara bertahap dan apabila sertifikat sudah jadi maka pembayaran akan dilunasi di Notasris.
- Bahwa saksi bersama DAVID dan EDY melakukan penelusuran tentang kebenaran surat ahli waris dan ternyata benar ditanah tersebut tidak ada masalah.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil uang kepada BASO ARMIN JAYA secara bertahap.
- Bahwa setelah selesai pembuatan sertifikat terdakwa tidak mau menandatangani Akta Jual Beli serta tidak mau keluar dari tanah dan bangunan tersebut dan terdakwa meminta uang tambahan kepada BASO ARMIN JAYA tanpa alasan yang jelas.

Atas keterangan Saksi KIAGUS ZULKARNAEN, terdakwa membenarkannya.

7. SAKSI DAVID FERMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tanggal dan bulan saksi tidak ingat lagi tetapi pada tahun 2011 saksi dicari oleh saksi LALU HENDAWAN untuk menawarkan tanah dan rumah yang ada di Jalan Catur warga milik terdakwa.
- Bahwa saksi meminta tolong kepada saksi ADI ATONG untuk mengantarkan kerumah saksi Edy Fitri dan setelah sampai dirumah EDY FIQRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sebagai terdakwa mau menjual tanahnya yang ada di jalan catur warga.

- Bahwa saksi meminta agar saksi diantar kerumah terdakwa dan setelah saksi ketemu dengan terdakwa lalu saksi mengajak terdakwa pergi kerumah KI AGUS ZULKARNAEN dan bertemu dengan BASO ARMIN JAMAN,SE.
- Bahwa Baso Armin Jaya menyepakati dengan terdakwa bahwa harga tanah adalah Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dan setelah sepakat bahwa BASO ARMIN JAMAN memberikan DP tanda jadi Rp. 5.000.000.
- Bahwa saksi dipanggil oleh BASO ARMIN JAYA dikantornya untuk menyaksikan kesepakatan antara terdakwa dengan BASO ARMIN JAYA tentang pemberian DP atau tanda jadi Pembelian tanah tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada kesepakatan antara terdakwa dengan BASO ARMIN JAYA jika sertifikat sudah selesai maka terdakwa akan menyerahkan sertifikat dan menandatangani Akta Jual Beli.
- Bahwa samapi saat ini terdakwa belum menandatangani Akta jual beli dan belum juga menyerahkan sertifikat kepada Baso Armin Jaman padahal sudah lama selesai sertifikat.
- Atas keterangan Saksi MUNAWIR HARIS, terdakwa membenarkannya.

8. **SAKSI RASIADI ALIAS ATONG**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ingat tanggal dan bulan tetapi pada tahun 2011 mendengar informasi dari EDY FIKRI bahwa terdakwa akan menjual tanahnya di jalan Catur warga dan selanjutnya menginformasikan kepada DAVID untuk mencari pembeli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa BASO ARMIN JAYA membeli tanah kepada terdakwa sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang terletak di Jalan Catur Warga No. 21 Mataram.

- Bahwa saksi mengetahui yang membeli tanah milik terdakwa adalah BASO ARMIN JAYA.

Atas keterangan Saksi RASIADI ALIAS ATONG tersebut, terdakwa membenarkannya

9. **SAKSI FIKRI SAID,SH.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah seorang Notaris yang beralamat di Jalan Bung Hatta No. 40 RT/RW 002/243 selaparang Mataram.
- Bahwa tanggal dan bulan tidak ingat lagi tetapi pada tahun 2011 terdakwa dan BASO ARMIN JAMAN SE, telah datang dikantor saksi untuk membuat surat kesepakatan untuk pembuatan sertifikat berdasarkan beberapa kwintasi pembelian rumah dan bangunan yang terletak di Catur warga No. 21 Mataram.
- Bahwa BASO ARMIN JAMAN SE, meminta tolong kepada saksi agar dibuatkan sertifikat dan BASO ARMIN JAMAN SE, membuat surat pernyataan tertanggal 30 Desember 2011 dan menerima uang yang dititipkan oleh BASO ARMIN JAYA SE, Sebesar Rp. 400.000.000,- ;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan BASO ARMIN JAMAN,SE menandatangani surat pernyataan yang isinya bahwa jika sertifikat sudah selesai dibuat saudara terdakwa akan mengambil sisa uangnya sebesar Rp. 100.000.000,- melalui Notaris dan setelah terdakwa menandatangani akta jual beli tanah tersebut.

Atas keterangan Saksi MUNAWIR HARIS, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah didengar keterangannya yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal tidak diingat terdakwa tetapi pada tahun

2011 terdakwa bersama SARWO EDY FIQRI telah menawarkan tanah serta bangunan yang terletak di Jalan Catur Warga No.21 Mataram.

- Bahwa terdakwa ada bertemu dengan KI AGUS ZULKARNAEN dan menawarkan tanah tersebut dan oleh KI AGUS ZULKARNAEN meminta terdakwa memperlihatkan surat surat kepemilikan tanah dan bangunan diatas lahan tersebut.
- Bahwa terdakwa diajak oleh KI AGUS ZULKARNAEN untuk menemui BASO ARMIN JAYA sebagai pembeli tanah dan bangunan milik terdakwa di Jalan Catur Warga No. 21 Mataram.
- Bahwa terdakwa setelah bertemu, BASO ARMIN JAYA ,SE menanyakan serta melihat asal usul tanah tersebut dan BASO ARMIN JAMAN,SE meminta kepada terdakwa untuk menyelesaikan pajak serta tanda tangan ahli waris untuk pengurusan sertifikat .
- Bahwa terdakwa menawarkan harga tanah dan bangunan di atas tanah di Jalan Catur Warga No. 21 Mataram kepada BASO ARMIN JAMAN,SE sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) dan oleh BASO ARMIN JAMAN,SE menawar sebesar RP. 1.050.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan BASO ARMIN JAMAN,SE mengadakan kesepakatan bahwa tanah dan bangunan diserahkan terdakwa kepada BASO ARMIN JAMAN,SE setelah sertifikat dibuat didepan Notaris dengan menandatangani Akta Jual beli.
- Bahwa terdakwa ada beberapa kali menerima uang dari BASO ARMIN JAMAN,SE dengan jumlah keseluruhannya adalah Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluhjuta rupiah) sambil menunggu sertifikat selesai.
- Bahwa terdakwa pada tanggal 30 Desember 2011 telah membuat surat kesepakatan/Pernyataan dengan BASO ARMIN JAMAN,SE yang isinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Mengosongkan objek jual beli tersebut dari segenap penghuni dan menyelesaikan semua urusan listrik, PDAM, dan telepon apabila telah diterimanya sisa pembayaran (Pelunasan) sebesar Rp.100.000.000,- yang akan diambil pada saat selesai proses pensertifikatan melalui Kantor Pertanahan Kota Mataram.

- Bahwa terdakwa sampai saat ini belum menandatangani serta belum mengosongkan bangunan diatas lahan tersebut karena harga tanah disekitar itu harganya sudah cukup tinggi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 30 Desember 2011, 7 (tujuh) lembar Kwintasi tanda terima diantaranya sebagai berikut :

- a. Kwintasi tertanggal 27 Juni 2011 yang ditandatangani oleh LALU HERY ULTA SANTOSA,SE. Sebesar Rp. 5.000.000.
- b. Kwintasi tertanggal 28 Juni 2011 yang ditandatangani oleh LALU HERY ULTA SANTOSA,SE sebesar Rp. 70.000.000,-
- c. Kwintasi tertanggal 26 Juli 2011 yang ditandatangani oleh LALU HERY ULTA SANTOSA SE, sebesar Rp. 75.000.000,-
- d. Kwintasi tertanggal 13 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh LALU HERY ULTA SANTOSA,SE. Sebesar Rp. 150.000.000.-
- e. Kwintasi tertanggal 27 September 2011 yang ditandatangani oleh Lalu Hery Uta Santosa,SE. Sebesar Rp. 200.000.000,-
- f. Kwintasi tertanggal 6 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh LALU HERY ULTA SANTOSA,SE sebesar Rp. 35.000.000,-
- g. Kwintasi tertanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh LALU HERY ULTA SANTOSA,SE. Sebesar Rp. 400.000.000,-
- h. 1 (satu) lembar Slip Setoran BANK BII tertanggal 9 Desember 2011 yang ditandatangani oleh LALU HERY ULTA SANTOSA,SE sebesar Rp. 15.000.000.- barang bukti telah ditunjukan kepada Terdakwa dan saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh terdakwa dan saksi-saksi tersebut, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap terangkum dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan yang bersifat alternative subsideritas yakni :

Pertama melanggar pasal 378 KUHP;

Kedua melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternative atau pilihan berarti memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan dan berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan Majelis untuk pertama-tama akan memilih dakwaan pertama melanggar pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Atau dapat pula diidentikan dengan “setiap orang “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id siapa “ atau “ hij “ sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemapuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT), sedangkan dalam hal ini telah diajukan kedepan persidangan yaitu terdakwa Ahmad Fatony als. Awan dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas yang mengaku sehat jasmani dan rohani serta selama dipersidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah dalam hal ini haruslah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri senddiri atau menguntungkan orang lain secara melawan hak, tidak perlu bahwa perbuatan etrsebut telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain, disyaratkan bahwa sebagai akibat dari penyerahan benda tersebut ada kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang itu atau orang lain mengalami kerugian. Sedangkan menurut pendapat Hoge Raad tersebut menyebutkan bahwa menggerakkan orang lain untuk memberi sesuatu dengan menggunakan salah satu upaya penipuan, merupakan maksud untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti dimuka persidangan diperoleh fakta, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1010/ARMIN JAMAN,SE dan saksi saksi yang lain yang

sudah didengar keterangannya di depan persidangan serta didukung adanya surat/barang bukti 7 lembar kwitansi penerimaan uang oleh terdakwa dan janji-janji atau perkataan dari terdakwa, terdapat fakta hukum bahwa terdakwa telah menggerakkan saksi BASO ARMIN JAYA,SE (korban) sehingga memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan menggunakan salah satu upaya penipuan, dengan rangkaian kebohongan sehingga saksi Baso Armin Jaya, S.E, tergerak hatinya untuk menyerahkan

kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) untuk harga penjualan tanah yang terletak di Jalan Catur Warga No. 21 Mataram dan berjanji setelah selesai pembuatan sertifikat oleh Notaris FIKRI SAID,SH, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. WIRJONO yang mengulas mengenai rangkaian kebohongan dan tipu muslihat dari unsur pasal 378 KUHP tersebut sebagai berikut: Bahwa rangkaian kebohongan berupa beberapa kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, melainkan dengan misalnya memperlihatkan sesuatu. Tetapi dalam praktek dua cara ini dipergunakan bersama-sama. Dikatakan pula bahwa tipu muslihat dapat berupa 1 perbuatan, sedangkan rangkaian kebohongan memerlukan sedikitnya 2 pernyataan yang bohong. Namun pernyataan-pernyataan itu tidak perlu semua bohong, meskipun ada diantaranya yang benar toh sudah dianggap ada penipuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti di muka persidangan diperoleh fakta, berdasarkan keterangan Saksi BASO ARMIN JAMAN,SE dan saksi-saksi yang lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipersidangan maupun keterangan terdakwa itu sendiri

serta alat bukti petunjuk sebagaimana diuraikan di atas maka diperoleh fakta bahwa terdakwa bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 didepan Notaris FIKRI SAID,SH telah membuat kesepakatan/ Pernyataan dengan BASO ARMIN JAMAN,SE. setelah menerima uang sebesar RP. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) untuk harga penjualan tanah yang terletak di Jalan Catur Warga No. 21 Mataram dan berjanji setelah selesai pembuatan sertifikat oleh Notaris FIKRI SAID,SH maka terdakwa menyerahkan sertifikat dan menandatangani Akta Jual Beli serta mengosongkan lahan tersebut untuk diserahkan kepada BASO ARMIN JAMAN, SE. dan kenyataannya sampai saat ini terdakwa belum

menyerahkan dan belum mengosongkan bangunan diatas tanah tersebut dan belum menandatangani akta Jual beli tersebut kepada BASO ARMIN JAMAN,SE walau sertifikatnya sudah selesai dibuat oleh Notaris FIKRI SAID,SH.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi BASO ARMIN JAMAN,SE dan saksi saksi yang lain yang sudah didengar keterangan didepan persidangan membenarkan bahwa terdakwa mengatakan kalau sudah selesai sertifikat dibuat maka terdakwa langsung menyerahkan sertifikat serta mengosongkan bangunan yang ada diatas lahan tersebut di Jalan Catur No. 21 Mataram kepada BASO ARMIN JAMAN SE, akan tetapi sampai dengan saat perkara ini mulai diperiksa di muka Persidangan terdakwa tanpa alasan yang jelas tidak mau untuk menandatangani surat jual beli dan menyerahkan rumahnya tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti telah diuraikan diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertama yang kualifikasinya akan disebutkan seperti tersebut dalam amar putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dengan terbuktinya dakwaan pertama, maka untuk dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertama dan oleh karena selama dalam persidangan ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan kepada Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah diakukannya, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana tujuan dari pemidaan/pidana yang dijatuhkan padaTerdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dengan harapan dengan telah dipidananya Terdakwa tersebut Terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi tindak pidananya. Disamping itu pemidaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera dan orang lain tidak akan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP, lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf “b” KUHAP, maka cukup beralasa untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung. Menimbang, bahwa terdapat barang bukti dalam perkara ini, karena terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, maka untuk selanjutnya terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf "i" dan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam Amar putusan ini;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan, agar putusan khususnya yang menyangkut mengenai penjatuhan pidana dapat dirasa adil, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal Yang Memberatkan:

- ⇒ Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- ⇒ Perbuatan Terdakwa mengakibatkan mengakibatkan kerugian pada saksi korban;

Hal-hal Yang Meringankan :

- ⇒ Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- ⇒ Terdakwa belum pernah dihukum;
- ⇒ Terdakwa masih muda dan masih dapat diharapkan dapat memperbaiki dirinya dikelak kemudian hari;

Menimbang bahwa, untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik menurut masyarakat, Agama, hukum maupun menurut Terdakwa dan keluarganya tidaklah mudah karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan yang dapat berbuat yang seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada hal-hal seperti dipertimbangkan diatas,
maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa menurut pendapat dari Majelis
sudah sepadan dengan kadar kesalahan dari Terdakwa tersebut;

Mengingat, ketentuan pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang KUHAP serta perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **LALU HERY ULTA SANTOSA, SE Alias TATANG**
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”
Penipuan ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** tersebut dengan pidana penjara selama **1**
(satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 30 Desember 2011.
 - 7 (tujuh) lembar Kwintasi tanda terima diantaranya sebagai berikut :
 - Kwitansi tertanggal 27 Juni 2011 yang ditandatangani oleh **LALU HERY ULTA SANTOSA,SE**. Sebesar Rp. 5.000.000.
 - Kwitansi tertanggal 28 Juni 2011 yang ditandatangani oleh **LALU HERY ULTA SANTOSA,SE** sebesar Rp. 70.000.000,-
 - Kwitansi tertanggal 26 Juli 2011 yang ditandatangani oleh **LALU HERY ULTA SANTOSA SE**, sebesar Rp. 75.000.000,-
 - Kwitansi tertanggal 13 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh **LALU HERY ULTA SANTOSA,SE**. Sebesar Rp. 150.000.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kwitansi tertanggal 24 September 2011 yang ditandatangani oleh Lalu Hery

Ulta Santosa,SE. Sebesar Rp. 200.000.000,-

- Kwitansi tertanggal 6 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh LALU HERY

ULTA SANTOSA,SE sebesar Rp. 35.000.000,-

- Kwitansi tertanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh LALU

HERY ULTA SANTOSA,SE. Sebesar Rp. 400.000.000,-

- 1 (satu) lembar Slip Setoran BANK BII tertanggal 9 Desember 2011 yang ditandatangani oleh LALU HERY ULTA SANTOSA,SE sebesar Rp. 15.000.000,-

Dikembalikan kepada BASO ARMIN JAMAN,SE.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin, tanggal 20 APRIL 2015 oleh kami :
I MADE SERAMAN, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis Hakim, TRI HASTONO, S.H.,M.H. dan FERDINAND MARCUS LEANDER, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 21 APRIL 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh DEWA KETUT WIDHANA, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh SAYEKTI RAHAYU, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadapan Terdakwa.-

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE SERAMAN, SH., M.H.

FERDINAND MARCUS LEANDER, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

DEWA KETUT WIDHANA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)